



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang menyatakan bahwa penyesuaian atas selisih pagu dana desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar untuk masing-masing daerah kabupaten/kota, sehingga perlu menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
 5. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 8. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 9. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 10. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 11. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.
 12. RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
 13. RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 14. RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
 15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dihapus.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 - 2. Peraturan desa mengenai APBDes;
 - 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dokumen persyaratan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal desa belum salur dana desa tahap I, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dihapus.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (1A) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di desa.
- (2) Prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan, dan;
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.
 - (5) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana pada ayat (1).
 - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
8. Merubah lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
 - b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 1. yang telah diajukan oleh Bupati ke KPPN; dan
 2. yang telah disampaikan oleh Bupati ke KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Juli 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 24

(ribu rupiah)

A. KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Main table with columns: No., Kecamatan, Nama Desa, Alokasi Dasar, Klasifikasi Desa IDK, Desi JPM, Alokasi Afirmasi, Skor Kinerja, Ranking Kinerja, Alokasi Kinerja, and various calculation columns (Jumlah Penduduk, Rasio Jumlah Penduduk, Bobot, etc.) for 52 rows of villages.

Kontrol Penghitungan table showing summary of total allocations and formula results for all villages.

Bobot and Alokasi Per Desa tables showing weightings and per-desa allocations for JPM, JPM, LW, and IKG.

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

tdt

Dra. NURITA BERUTU NIP. 19650601 199412 2 002

Salah,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PERIPLUS DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

tdt

LIAN SINAMO, S.Pd,MM NIP. 19670905 199303 1 001

PETUGAS PENGHITUNGAN DANA DESA KASUBID PEMBINAAN & PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

tdt

HASAN BASRI, SE NIP. 19810112 201001 1 019

B. PERUBAHAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA	KET
I	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE		
1	TANJUNG MERIAH	1.593.994.000,00	
2	TANJUNG MULIA	807.161.000,00	
3	KABAN TENGAH	827.515.000,00	
4	BANDAR BARU	913.848.000,00	
5	SIMBERRUNA	775.581.000,00	
6	PEROLIHEN	795.179.000,00	
7	MAHOLIDA	780.584.000,00	
8	PERJAGA	829.339.000,00	
9	MALUM	830.958.000,00	
10	MBINALUN	1.182.161.000,00	
II	KECAMATAN KERAJAAN		
11	SUKARAMAI	798.331.000,00	
12	KUTA SAGA	944.841.000,00	
13	KUTA MERIAH	1.019.363.000,00	
14	KUTA DAME	854.118.000,00	
15	PERPULUNGEN	831.377.000,00	
16	PARDOMUAN	741.430.000,00	
17	MAJANGGUT I	780.311.000,00	
18	MAJANGGUT II	858.818.000,00	
19	SURUNG MERSADA	891.630.000,00	
20	PERDUHAPEN	821.903.000,00	
III	KECAMATAN SALAK		
21	SALAK I	1.070.086.000,00	
22	SALAK II	775.192.000,00	
23	BOANGMANALU	1.269.227.000,00	
24	SIBONGKARAS	1.192.311.000,00	
25	KUTA TINGGI	817.962.000,00	
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	981.550.000,00	
IV	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU		
27	ULUMERAH	1.190.795.000,00	
28	PARDOMUAN	790.211.000,00	
29	SILIMA KUTA	983.719.000,00	
30	LAE LANGGE NAMUSENG	1.057.602.000,00	
31	CIKAOK	947.465.000,00	
V	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		
32	KECUPAK I	963.968.000,00	
33	KECUPAK II	1.228.133.000,00	
34	AORNAKAN I	787.429.000,00	
35	SIMERPARA	844.309.000,00	
36	AORNAKAN II	984.973.000,00	
VI	KECAMATAN PAGINDAR		
37	SIBAGINDAR	1.067.619.000,00	
38	NAPATALUN PERLAMBUKEN	991.124.000,00	
39	LAE MBENTAR	874.673.000,00	
40	PAGINDAR	884.603.000,00	
VII	KECAMATAN TINADA		
41	KUTA BABO	1.023.266.000,00	
42	TINADA	994.802.000,00	
43	SILIMA KUTA	1.279.517.000,00	
44	MAHALA	1.083.613.000,00	
45	PRONGIL	1.065.959.000,00	
46	BULUH TELLANG	873.689.000,00	
VIII	KECAMATAN SIEMPAT RUBE		
47	SIEMPAT RUBE II	1.225.902.000,00	
48	SIEMPAT RUBE I	872.295.000,00	
49	MUNGKUR	957.041.000,00	
50	SIEMPAT RUBE IV	859.139.000,00	
51	KUTA JUNGAK	1.184.967.000,00	
52	TRAJU	860.573.000,00	
	JUMLAH	49.862.156.000,00	



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION